

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komp. PLN Ciateul IV Nomor 7, RT. 003 RW. 009, Kelurahan Ciateul, Kecamatan Regol Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aulia Suciana, S.H.** dan **Ferdy Rizky Adilya, S.H., M.H., C.L.A.** Advokat dan Kunsultan Hukum pada *Belanca Law Firm*, berkantor di Jalan Cilengkrang I Nomor 8 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2019, yang terdaftar pada Pengadilan Agama Bandung dengan register Nomor 74/K/19 tanggal 11 Januari 2019, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Turut Terbanding, beralamat di Kota Bandung, dahulu sebagai **Turut Termohon** sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5228/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 24 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon (**Terbanding**) adalah Istri yang sah dari Suami Pemohon ;
3. Membatalkan Perkawinan antara **Termohon (Pembanding)** dengan Suami **Pemohon** dengan kutipan Akta Nikah Nomor 185/07/V/2017, tanggal 01 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Regol Kota Bandung;
4. Menyatakan Akta Nikah Nomor 185/07/V/2017 tanggal 01 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Regol Kota Bandung, tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sejumlah Rp351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut Termohon/Pembanding atau kuasanya mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 08 Mei 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding melalui Pengadilan Agama Ngamprah, sesuai Surat Nomor W10-A1/3716/HK.05/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 dan kepada Turut Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5228/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 21 Mei 2019;

Bahwa Termohon/Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5228/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 18 Juni 2019;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Bandung telah memberitahukan kepada Termohon/Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 5228/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 28 Mei 2019, begitu pula kepada Pemohon/Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) melalui Pengadilan Agama Ngamprah sesuai Surat Nomor W10-A1/3717/HK.05/V/2019, tanggal 15 Mei 2019, dan kepada Turut Termohon/Turut Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Nomor 5228/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 21 Mei 2019;

Bahwa baik Termohon/Pembanding maupun Pemohon/Terbanding dan Turut Termohon/Turut Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5228/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 11 Juni 2019, tanggal 12 Juni 2019 dan tanggal 18 Juni 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 08 Juli 2019 dengan Nomor 160/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung, sesuai surat Nomor W10-A/3306/HK.05/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019, tembusannya disampaikan kepada Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding serta Turut Termohon/Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5228/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 24 April 2019 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1440 Hijriyah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, namun demikian akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon/Terbanding dengan Suami Pemohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 07 Januari 2016, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalong Wetan Kabupaten Bandung Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 00606/I/2016 (bukti P-4);
2. Bahwa pada saat pelaksanaan perkawinan tersebut, Pemohon/ Terbanding berstatus janda sedangkan Suami Pemohon berstatus duda, keduanya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2017 karena sakit (bukti P-4);
3. Bahwa Termohon/Pembanding mengaku telah menikah dengan Suami Pemohon, pada tanggal 01 Mei 2017 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Regol Kota Bandung, sesuai Kutipan Akata Nikah Nomor 185/07/I/2017 (bukti P-7);
4. Bahwa pernikahan Termohon/Pembanding dengan Suami Pemohon, tersebut, tanpa sepengetahuan/persetujuan Pemohon/Terbanding dan tanpa izin Pengadilan Agama;
5. Bahwa Termohon/Pembanding telah mengakui bahwa saat melangsungkan perkawinan dengan Suami Pemohon masih berstatus

sebagai suami dari Pemohon/Terbanding. Pemohon/Terbanding setuju Suami Pemohon. menikah lagi dengan Tergugat/Pembanding dengan syarat Pemohon/Terbanding meminta uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan bahwa Pemohon/Terbanding dan Suami Pemohon. adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 07 Januari 2016 di Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat dan mereka belum pernah bercerai hingga meninggalnya Suami Pemohon, S.Pd. pada tanggal 26 Oktober 2017 (bukti P-6);

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengakui pada bulan Maret 2017 telah menikah dengan Suami Pemohon. sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 185/07/V/2017 tanggal 1 Mei 2017 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Regol Kota Bandung (bukti P-7), dan pada saat pernikahan tersebut Termohon/Pembanding mengetahui bahwa Suami Pemohon, S.Pd. masih berstatus suami dari Pemohon/Terbanding, dengan demikian Suami Pemohon telah melakukan pernikahan (berpoligami) dengan Termohon/Pembanding tanpa melalui prosedur hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “Dalam hal suami yang akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya” dan Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, dan ayat (3) menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilakukan dengan istri ke dua, ke tiga atau ke empat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, maka izin Pengadilan untuk beristri lebih dari satu orang merupakan syarat mutlak yang harus

dipenuhi oleh seorang suami sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, sementara dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menegaskan **“Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Suami Pemohon, S.Pd. yang telah menikahi Termohon/Pembanding sebagaimana telah disebutkan di atas, tidak memperoleh izin dari Pengadilan Agama untuk beristri lebih dari satu orang, maka perkawinan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu perkawinan tersebut harus dibatalkan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Kutipan Akta Nikah Nomor 185/07/V/2017 tanggal 1 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa pada halaman 1 putusan Pengadilan Agama Bandung terdapat kekeliruan pengetikan yang harus diperbaiki yaitu tentang nomor perkara, tertulis “Nomor 5228/**Pdt.P**/2018/PA.Badg. seharusnya Nomor 5228/**Pdt.G**/2018/PA.Badg.” dan pada penutup putusan halaman 33 tentang tahun hijriah, tertulis “18 Syakban **1430 H.** seharusnya 18 Syakban **1440 H.**” dengan demikian kekeliruan tersebut dianggap telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5228/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1440 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding dari Termohon/Pembanding (**Pembanding**) dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5228/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1440 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1440 Hijriyah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Harmaen, M.H.** dan **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 09 Juli 2019 Nomor 160/Pdt.G/ 2019/PTA.Bdg. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **R. Jaya Rahmat, S.Ag, M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berkara;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Harmaen, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll : Rp134.000.00
 2. Redaksi..... : Rp 10.000.00
 3. Materai..... : Rp 6.000.00
- Jumlah : Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

